



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTIGASI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi Inspektorat Daerah Kota Sukabumi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan investigasi;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan investigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengelolaan Investigasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 879);
 2. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);

3. Peraturan...

3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 16);
4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTIGASI.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.Perangkat.....

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Pedoman Pengelolaan Investigasi yang selanjutnya disingkat dengan PPI adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap auditor Inspektorat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan investigasi, dengan tujuan tercapainya produk investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Pasal 2

PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3...

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 3 November 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 44 TAHUN 2020
TENTANG : PENGELOLAAN INVESTIGASI

PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTIGASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mempunyai visi “mewujudkan Kota Sukabumi yang religious, nyaman, dan sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun misi yang terdiri dari:

1. mewujudkan masyarakat yang berakhlakulkarimah, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial.
2. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
3. mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar.
4. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Keempat misi tersebut telah diformulasikan ke dalam seluruh perangkat daerah di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, maka misi yang diemban oleh Inpektorat adalah misi keempat, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berpengaruh pada kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan diharapkan kesejahteraan rakyat meningkat. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa kendala yang menghambat terealisasinya *good governance*.

Dalam

Dalam rangka mewujudkan komitmen Wali Kota Sukabumi dan Waki Wali Kota Sukabumi dalam pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik (*good corporate governance*), maka perlu didukung dengan sumber daya manusia di bidang pengawasan (auditor) yang unggul dan profesional yang mampu mencegah, mendeteksi, dan melaksanakan audit investigasi terhadap terjadinya penyimpangan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting bagi terlaksananya *good governance* dan pemberantasan KKN karena memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. Peran tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu melaksanakan peran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP, mendefinisikan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan informasi hasil pengawasan kepada pimpinan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Tugas APIP melalui pengawasan represif dapat dilakukan melalui audit investigasi, sebagai fungsi auditor internal dalam mendeteksi dan menemukan indikasi kecurangan dalam organisasi. Agar dapat meningkatkan peran bagi pemberantasan KKN, pelanggaran disiplin dan penyimpangan terhadap peraturan lainnya, maka APIP dituntut memiliki kemauan untuk memberantas KKN, meningkatkan keahlian dan keterampilan auditornya, serta memiliki integritas yang tinggi.

Untuk...

Untuk membuktikan kebenaran apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau tindak pidana KKN, maka dilaksanakan Audit Investigasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menjelaskan bahwa audit investigasi termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Audit investigasi terhadap indikasi korupsi merupakan audit investigasi yang diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengungkap pelanggaran terhadap ketentuan di dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Audit investigasi merupakan audit yang bertujuan khusus untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan dan/atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik tertentu yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan dan/atau kecurangan. Audit tersebut dilakukan dengan mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkap fakta atau kejadian sebenarnya. Audit investigasi merupakan penelitian secara mendalam terhadap fakta-fakta.

Penelitian tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh yang mungkin berasal dari pengaduan/laporan, dugaan dan fakta-fakta, serta analisis lebih lanjut terhadap fakta-fakta tersebut yang menjadi dasar untuk menerangkan atau tidak menerangkan pengaduan/laporan atau dugaan tersebut. Pengujian dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Karena tujuannya mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan di dalam audit investigasi/khusus relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja dan/atau audit dengan tujuan tertentu yang lain. Tujuan audit investigasi adalah untuk membuktikan bahwa penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan benar-benar terjadi.

Output audit investigasi adalah bukti ada/tidaknya pelanggaran. Bukti-bukti yang dikumpulkan dalam audit investigasi kemungkinan besar akan ditindaklanjuti pada proses penindakan hukum. Oleh sebab itu, seorang auditor investigasi harus memiliki kompetensi dan menggunakan keahliannya dengan cermat dalam melaksanakan audit investigasi sehingga dapat menentukan kualitas dari hasil audit investigasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, auditor perlu dibekali dengan acuan yang dapat mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan audit agar tidak menyimpang dari peraturan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman teknis audit investigasi adalah untuk memberikan panduan bagi auditor Inspektorat Daerah Kota Sukabumi agar memiliki persepsi yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penugasan audit investigasi, dengan tujuan tercapainya hasil investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penugasan audit investigasi tidak terbatas terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara akan tetapi adanya hal-hal yang dilakukan audit investigasi yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Hasil Audit

Pengembangan hasil audit dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigasi berdasarkan perintah dari Wali Kota Sukabumi atau Inspektur Daerah, jika dalam pelaksanaan audit kinerja ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.

2. Laporan/Pengaduan

Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigasi adalah pengaduan yang berdasarkan hasil telaah atau Pulbaket disarankan untuk ditindaklanjuti dengan Audit Investigasi.

3. Permintaan...

3. Permintaan Kepala Perangkat Daerah;
4. Permintaan Aparat Penegak Hukum

D. Sasaran

Sasaran audit investigasi adalah kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tindakan pelanggaran disiplin pegawai yaitu:

1. pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
2. perencanaan dan pemanfaatan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
3. permasalahan, hambatan dan/atau ketidakmanfaatan pembangunan yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
4. dugaan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau pelanggaran disiplin pegawai.

BAB II GAMBARAN UMUM AUDIT INVESTIGASI

A. Pengertian

Dalam pengelolaan investigasi, yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
3. Audit dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disingkat ATT adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigasi/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Wali Kota Sukabumi atau yang bersifat khas.
4. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
5. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

6. Auditor...

6. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Lembaga, dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Auditor Investigasi adalah auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit investigasi.
8. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.
9. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP;
10. Barang bukti adalah benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi.
11. Evaluasi bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.
12. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta ataupun kondisi yang diduga mengandung penyimpangan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigasi selanjutnya.
13. Kecurangan (*Fraud*) adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan investigasi tentang suatu peristiwa penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang didengar dan dilihat sendiri, atau dialami sendiri.
15. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan audit atau memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus yang menurut Penyidik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu peristiwa bagi Penyidik dan/atau Hakim;
16. Penyalahgunaan wewenang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melampaui wewenang yang dimilikinya.
17. Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan oleh pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
18. Pengadu adalah pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
19. *Whistleblower* adalah pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.
20. Kasus adalah pengaduan/temuan yang mempunyai indikasi tindak pidana korupsi, tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR), perdata, pelanggaran disiplin PNS, dan pelanggaran etika (aturan perilaku) atas adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintahan/pembangunan dan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara.

21. Masalah adalah adanya perbedaan antara kondisi yang diharapkan sesuai kriteria yang ditetapkan dengan kenyataan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintahan/pembangunan.
22. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang melanggar ketentuan peraturan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
23. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.
24. Surat Pernyataan Kesanggupan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, yang memuat paling sedikit informasi mengenai nama orang yang bertanggung jawab, jabatan, unit kerja, alamat kantor dan alamat tempat tinggal, nilai kerugian, jangka waktu kesanggupan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, tempat dan tanggal ditandatangani, tanda tangan di atas materai yang cukup, dan daftar jaminan yang diberikan.
25. Reviu Berjenjang adalah suatu proses reviu yang dilakukan secara berjenjang oleh Pengendali Teknis (dalnis), Pengendali Mutu (daltu), dan Penanggung Jawab Penugasan atas kertas kerja audit dan laporan hasil penugasan audit investigasi yang dibuat dan disusun oleh Tim Audit yang ditugaskan.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Objek Penugasan adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

28. Inspektur Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
29. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Sukabumi sesuai dengan bidang tugas urusan.

B. Kriteria Informasi

Kriteria kecukupan informasi memenuhi unsur sebagai berikut:

1. 5W + 1H

a. *What* (Apa-Jenis Penyimpangan dan Dampaknya)

Informasi yang ingin diperoleh adalah substansi penyimpangan yang diadakan. Informasi ini berguna dalam hipotesis awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dampak dari penyimpangan tersebut.

b. *Who* (Siapa-Pihak-Pihak yang Terkait)

Informasi ini berkaitan dengan substansi siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.

c. *Where* (Dimana-Tempat Terjadinya Penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan tempat dimana terjadinya penyimpangan, khususnya unit kerja tempat terjadinya penyimpangan. Informasi ini sangat berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigasi serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi (*locus*).

d. *When* (Kapan-Waktu Terjadinya Penyimpangan)

Informasi ini berkaitan dengan kapan penyimpangan terjadi yang akan mempengaruhi penetapan ruang lingkup penugasan audit investigasi.

Penentuan....

Penentuan waktu terjadinya penyimpangan (*tempus*) membantu pemahaman auditor investigasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terjadinya penyimpangan, sehingga dalam mengungkapkan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

- e. *Why* (Mengapa-Penyebab Terjadinya Penyimpangan)
Informasi yang ingin diperoleh adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan dapat mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
 - f. *How* (Bagaimana-Modus Penyimpangan)
Informasi ini berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi yang akan membantu dalam menyusun modus operandi penyimpangan tersebut, serta meyakini penyembunyian dan pengonversian hasil penyimpangan.
2. Dalam hal tidak seluruh unsur 5W + 1H terpenuhi, pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu *what*, *where*, dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional (*professional judgement*) pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti. Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah (auditor) yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

C. Kriteria Penugasan

Auditor yang melaksanakan audit investigasi harus memenuhi Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Independensi dan Objektivitas
 - a. dalam melaksanakan penugasan audit investigasi, auditor harus independen dan objektif, baik secara faktual maupun secara penampilan sehingga tidak menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif;

b. dalam.....

- b. dalam hal terjadi situasi adanya interpretasi dan/atau adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, auditor harus melaporkan kepada Inspektur Daerah. Selanjutnya, Inspektur Daerah harus mengganti auditor tersebut dengan auditor lainnya yang bebas dari adanya interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas.

2. Keahlian

- a. auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja yang terkait dengan audit investigasi;
- b. dalam hal auditor Inspektorat Daerah tidak memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan atas suatu penugasan, auditor Inspektorat Daerah dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan;
- c. dalam hal penggunaan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas tenaga ahli dari instansi asal sebelum menerima penugasan. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi untuk meyakinkan ruang lingkup penugasan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan investigasi yang dilakukan auditor.

3. Kecermatan Profesional

- a. auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan saksama, serta hati-hati dalam setiap penugasan;
- b. penggunaan keahlian profesional dengan cermat dan saksama dilakukan dalam setiap proses penugasan, diantaranya:
 - 1) formulasi tujuan penugasan;
 - 2) penentuan ruang lingkup penugasan, termasuk evaluasi risiko penugasan;
 - 3) pemilihan pengujian dan hasilnya;
 - 4) pemilihan jenis dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit;

5) penentuan....

- 5) penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit, dampak dan mitigasi risiko;
 - 6) pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti audit;
 - 7) penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil pihak lain (ahli lain) yang berkaitan dengan penugasan investigasi.
4. Kepatuhan terhadap Kode Etik Auditor Inspektorat Daerah Kota Sukabumi.

BAB III PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI

A. Umum

1. Pedoman teknis audit investigasi mencakup Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan (pengumpulan dan evaluasi bukti, pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan, dan pengelolaan kertas kerja audit investigasi), dan Pelaporan;
2. Pedoman teknis audit investigasi ini mengatur penugasan audit investigasi.

B. Pra Perencanaan

1. Pra Perencanaan audit investigasi merupakan tahap awal proses penugasan, berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan untuk menentukan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan audit investigasi terhadap suatu permasalahan/kasus;
2. Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi, jika diperlukan, Pra Perencanaan audit investigasi ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan audit investigasi;
3. Salah satu hasil Pra Perencanaan audit investigasi adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan ditindaklanjuti/diuji pada tahapan pelaksanaan audit investigasi;
4. Penugasan audit investigasi harus didasarkan pada alasan yang cukup, yaitu:
 - a. Adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dari pengembangan hasil audit kinerja dan/atau yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Inspektur Pembantu melakukan telaah atas laporan hasil audit/pengawasan yang akan dikembangkan menjadi penugasan audit investigasi;
 - 2) Hasil telaah yang memenuhi kriteria (5W + 1H), diekspos secara internal dengan menghadirkan Sekretaris Inspektorat, beberapa auditor pada Inspektur Pembantu lainnya, dan tim audit yang bersangkutan;

3) Tujuan....

- 3) Tujuan ekpos adalah untuk meyakini layak tidaknya penyimpangan yang ditemukan dalam LHA kinerja atau pengawasan ditindaklanjuti dengan audit investigasi;
 - 4) Hasil ekspos dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspos (RHE) dan ditandatangani oleh Inspektur Pembantu dan Sekretaris Inspektorat serta disampaikan kepada Inspektur Daerah.
- b. Pengembangan Informasi Laporan/Pengaduan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigasi adalah pengaduan yang ditujukan kepada:
 - a) Wali Kota Sukabumi;
 - b) Inspektur Daerah;
 - c) Portal pengaduan.
 - 2) Pengaduan yang diterima dilakukan telaah. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kecukupan informasi ditindaklanjuti dengan audit investigasi;
 - 3) Kriteria kecukupan informasi memenuhi unsur 5W + 1H, atau paling sedikit terpenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu *what*, *where*, dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti.
 - 4) Pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti, apabila:
 - a. Diaudit oleh pihak eksternal (BPK-RI); atau
 - b. Dalam proses penyelidikan/penyidikan APH.
 - 5) Dokumen pengaduan, baik yang ditindaklanjuti dengan audit investigasi maupun tidak, diarsipkan di Sekretaris Inspektorat sebagai bahan/informasi dalam tugas pengawasan atau sesuai keperluan.
- c. Perintah dari Wali Kota Sukabumi atau Inspektur Daerah Perintah audit yang disampaikan oleh Wali Kota Sukabumi atau Inspektur Daerah dilakukan telaah/Pulbaket dan/atau Audit Investigasi.
- d. Permintaan Kepala Perangkat Daerah, dengan prosedur:
- 1) Permintaan audit disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Inspektur Daerah. Permintaan dimaksud dapat dipenuhi jika substansi mengandung unsur kecurangan, pelanggaran disiplin/peraturan, atau penyalahgunaan wewenang yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.

2) Penyalahgunaan....

- 2) Penyalahgunaan wewenang yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara yang dimaksud pada angka 1) terkait dengan:
 - a) Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
 - b) Perencanaan dan pemanfaatan anggaran dan/atau barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi; dan/atau
 - c) Permasalahan yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
- 3) Inspektur Daerah mendisposisikan permintaan audit investigasi kepada Inspektur Pembantu untuk diproses lebih lanjut dan/atau diselesaikan;
- 4) Inspektur Pembantu melakukan telaah/Pulbaket dan/atau ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigasi;

Permintaan dari Kepala Perangkat Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Atas masalah/kasus yang akan diaudit, Kepala Perangkat Daerah diundang untuk melakukan ekspos kepada Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu, dan auditor Inspektorat IV (secara selektif);
- 2) Hasil ekspos dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspos (RHE) yang memuat ringkasan permasalahan dan ruang lingkup penugasan;
- 3) Memperhatikan RHE tersebut, Inspektur Pembantu IV menyimpulkan kelayakan pemenuhan permintaan audit, dengan diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik;
- 4) Permintaan audit investigasi tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:

- (1) Diaudit oleh pihak eksternal (BPK-RI);
- (2) Dalam proses penyelidikan/penyidikan APH.

e. Permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), pada prinsipnya dapat dipenuhi atau ditindaklanjuti, kecuali:

- 1) Proses hukum atas objek penugasan yang dimintakan audit investigasi berada pada tahap penyidikan;

2).Diperoleh.....

- 2) Diperoleh informasi bahwa BPK dan APIP lainnya sedang atau sudah melakukan audit investigasi atas kasus yang sama;
 - 3) Instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melakukan penyelidikan atas kasus yang sama;
 - 4) Terdapat gangguan terkait independensi Inspektur Daerah terhadap kasus yang dimintakan audit investigasi oleh APH/Penyidik.
5. Penugasan audit investigasi dilaksanakan setelah dilakukan penelaahan terlebih dahulu, dan mendapat persetujuan dari Inspektur IV;
 6. Hasil penelaahan harus dituangkan dalam dokumen hasil penelaahan dan ditandatangani oleh Pengendali Mutu yang bertanggungjawab atas kegiatan audit investigasi.

C. Penelitian Awal

Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap Pra Perencanaan penugasan audit investigasi yang dapat dilakukan dalam hal:

1. Sumber penugasan berasal dari selain pengembangan hasil pengawasan Inspektorat Daerah;
2. Hasil ekspos sebagaimana dinyatakan dalam RHE belum mampu memenuhi unsur 5W+1H.

Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:

1. Inspektur Daerah menerbitkan surat tugas dengan mendasar pada RHE untuk melakukan penelitian awal dan/atau Pengumpulan Bahan dan Keterangan terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju;
2. Penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigasi. Kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigasi adalah:
 - a. Terdapat dugaan penyimpangan atas peraturan perundangundangan, atau penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran disiplin;
 - b. Terdapat indikasi kerugian keuangan negara;
 - c. Terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) atas penyimpangan/ penyalahgunaan wewenang dengan kerugian keuangan negara.

3. Penugasan.....

3. Penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditujukan kepada Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu IV, dengan kesimpulan dapat dilanjutkan dengan Audit Investigasi atau tidak.

D. Perencanaan Audit

1. Dalam setiap penugasan audit investigasi, auditor harus menyusun rencana penugasan atau Program Kerja Audit Investigasi (PKAI);
2. Dalam membuat PKAI, auditor harus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya;
3. Penugasan audit investigasi harus direncanakan secara memadai dengan memperhatikan kompetensi (keahlian, keterampilan, dan perilaku), waktu dan ketersediaan dana untuk melaksanakan penugasan;
4. Penugasan audit investigasi bersifat khusus dan spesifik, sehingga perencanaan untuk masing-masing penugasan harus disusun dan dikembangkan sesuai jenis penugasan dan membutuhkan pertimbangan profesional, yaitu:
 - a. Mengidentifikasi tujuan dari penugasan;
 - b. Memperoleh pemahaman yang cukup atas kondisi penugasan dan kejadian-kejadian yang menunjang pengawasan;
 - c. Memperoleh pemahaman yang cukup atas hal-hal yang berkaitan dengan penugasan yang dilaksanakan (sebagai contoh: proses peradilan, hukum, peraturan, kontrak, ataupun kebijakan yang berhubungan dengan penugasan);
 - d. Mengidentifikasi adanya pembatasan ruang lingkup penugasan akibat penolakan akses ataupun tidak dapat diperolehnya informasi; dan
 - e. Mengevaluasi sumber daya yang dibutuhkan dan mengidentifikasi tim penugasan yang sesuai.
5. Dalam merencanakan audit investigasi, auditor harus:
 - a. Mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - b. Mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - c. Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk PKAI;

d. Mengidentifikasi.....

- d. Mengidentifikasi risiko dan merencanakan mitigasi risiko penugasan;
 - e. Mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
6. Apabila diperlukan, penugasan audit investigasi dapat direncanakan penggunaan tenaga ahli lain yang kompeten di bidang tertentu;
 7. Auditor merencanakan prosedur audit untuk melakukan pengendalian yang memadai atas tenaga ahli lain yang digunakan tersebut guna memperoleh keyakinan bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat digunakan sebagai bahan penugasan audit investigasi;
 8. Setiap penugasan audit investigasi harus dinyatakan dalam Surat Tugas yang berlaku di lingkungan Inspektorat Daerah. Surat Tugas disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah;
 9. Inspektur Daerah menjamin kerahasiaan penugasan Audit Investigasi dengan melakukan pembatasan akses Surat Tugas Investigasi;
 10. Surat Tugas harus mencantumkan personil dan sasaran penugasan audit investigasi yang akan dilakukan. Apabila dalam keadaan tertentu (seperti untuk menghindari diketahui oleh auditi saat penugasan di lapangan), maka dapat diterbitkan Surat Tugas lain (bayangan) dengan sasaran penugasan yang berbeda dengan Surat Tugas Investigasi;
 11. Setiap penugasan audit investigasi harus diselesaikan tepat waktu. Audit investigasi dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima, dan waktu perpanjangan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan;
 12. Semua biaya yang menunjang penugasan audit investigasi (seperti biaya transport, akomodasi, dan konsumsi saksi atau pihak terkait; transport/sewa kendaraan untuk tim audit investigasi; biaya pengamanan tim audit investigasi; serta biaya lain yang mendukung penugasan audit investigasi) dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Daerah atau dari pihak/instansi yang meminta dilaksanakannya audit investigasi;

13. Dalam hal terdapat penolakan audit investigasi oleh auditi, maka Kepala Perangkat Daerah wajib membuat surat pernyataan penolakan dilakukan audit investigasi secara tertulis dengan menyebutkan alasan penolakan secara jelas kepada Inspektur Daerah dengan tembusan Wali Kota Sukabumi.

E. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti

1. Pengumpulan dan evaluasi bukti ditujukan untuk menghindari risiko dari kemungkinan salah, bias, tidak dapat diyakini, dan/atau tidak lengkapnya bukti yang diperlukan;
2. Dalam melaksanakan audit investigasi, auditor harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup;
3. Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit. Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri. Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam audit investigasi, jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
4. Dalam audit investigasi, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigasi, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkap:
 - a. Fakta-fakta dan proses kejadian;
 - b. Sebab penyimpangan;
 - c. Pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan); dan
 - d. Dampaknya.

5. Dalam pengumpulan bukti, auditor harus:
 - a. Mengkaji waktu yang dibutuhkan, metodologi, prosedur, dan teknik yang digunakan;
 - b. Mengantisipasi untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan fakta mengenai motif yang melatarbelakangi permasalahan, penyembunyian, dan pengonversian;
 - c. Memaksimalkan sumber-sumber bukti, termasuk dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang memberikan mandat penugasan (pimpinan/atasan pimpinan auditi);
 - d. Melakukan permintaan bukti secara tertulis kepada pihak yang berkompeten mengeluarkan atau menguasai bukti-bukti tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal auditi yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan kedua yang ditujukan kepada atasan pimpinan auditi dan/atau pejabat yang berwenang dengan tembusan kepada Inspektur Daerah dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud di atas paling lama 2 (dua) hari atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan. Dalam hal setelah permintaan kedua dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi dan dituangkan di dalam Berita Acara, maka Inspektur Pembantu dapat menghentikan sementara audit investigasi dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Wali Kota dan Inspektur Daerah.

6. Dalam mengevaluasi bukti, auditor harus:
 - a. Menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian dan kerangka waktu kejadian yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;

b. Menilai.....

- b. Menilai keabsahan bukti yang dikumpulkan selama pelaksanaan audit;
 - c. Menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis;
 - d. Mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat dari pada bentuk, serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.
7. Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, auditor harus melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada pihak terkait untuk dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan ditandatangani oleh auditor dan pihak yang diklarifikasi;
 8. Permintaan klarifikasi kepada pihak yang terkait sekaligus sebagai permintaan tanggapan kepada yang bersangkutan atas fakta-fakta yang diperoleh auditor berdasarkan bukti yang diperoleh. Apabila tanggapan dari pihak yang diklarifikasi bertentangan dengan bukti yang lain, auditor harus melakukan evaluasi kembali tanggapan tersebut secara seimbang dan objektif;
 9. Permintaan klarifikasi atau keterangan oleh auditor kepada pihak-pihak terkait dilakukan tidak terbatas bertempat di kantor, tetapi dapat dilakukan di tempat lain yang memungkinkan, seperti di hotel/ penginapan, rumah penduduk, ruang terbuka (lapangan, tambak, kolam, dan lain-lain) dan dituangkan dalam Berita Acara atau Surat Keterangan;
 10. Auditor dapat meminta kehadiran pihak yang akan diklarifikasi secara tertulis yang ditandatangani oleh KT dan/atau dengan cara lain sesuai prosedur audit.
 11. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipenuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak yang terkait;
 12. Penggunaan tenaga ahli:
 - a. Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan audit investigasi;

b.Terhadap.....

- b. Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka auditor harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut;
 - c. Dalam penggunaan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi dari ahli, data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit.
 - d. Penggunaan tenaga ahli dari segi teknis atas persetujuan dari PT/PM, serta dari segi pembiayaan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
13. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit;
14. Dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, auditor harus memperhatikan prinsip dasar prosedur pengumpulan bukti dokumen elektronik, yaitu:
- a. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang menyebabkan terjadinya perubahan data, baik pada komputer atau media penyimpanan;
 - b. Pada kondisi ketika seseorang merasa perlu untuk melakukan akses ke data asli, harus dipastikan dilakukan oleh orang yang ahli dan kompeten serta dapat memberikan penjelasan yang cukup terhadap tindakan yang dilakukannya serta penjelasan mengapa hal tersebut dilakukan;
 - c. Harus dilakukan jejak audit yang bisa menggambarkan bahwa proses kesinambungan penugasan dapat dipertanggungjawabkan bahkan jika menggunakan alat bantu lain;
 - d. Auditor harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang terjadi.
15. Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan audit investigasi, terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur Daerah;

16. Dalam.....

16. Dalam hal audit investigasi sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali auditor sehingga terdapat risiko penugasan audit investigasi tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Tim audit melaporkan secara tertulis kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi selaku penanggung jawab penugasan audit investigasi untuk menghentikan penugasan;
 - b. Dalam hal Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi menghentikan penugasan tersebut dan melaporkan kepada Inspektur Jendera Daerah.
17. Dalam hal audit investigasi sedang berlangsung dan penyidik (APH) meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka audit investigasi dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat;
18. Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi selaku penanggung jawab bidang investigasi tidak menerbitkan rekomendasi dalam laporan hasil penugasan audit investigasi apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti yang cukup, kompeten, dan relevan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil penugasan audit investigasi.

F. Pengkomunikasian Hasil Audit

1. Pengkomunikasian hasil audit investigasi kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah pembahasan intern di Inspektorat Daerah;
2. Komunikasi hasil audit investigasi bertujuan untuk:
 - a. Mengomunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam objek pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
 - c. Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan auditi/objek pengawasan;

d. Memudahkan.....

- d. Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
3. Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan Kepala Perangkat Daerah/objek penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit. Mengingat permintaan tanggapan atau klarifikasi/keterangan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti, serta auditor telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti audit yang lain, maka pengkomunikasian hasil audit kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit dari auditor kepada auditi.
4. Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi auditor pada saat tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan auditi pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, auditor mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit;
5. Pengomunikasian hasil audit investigasi atas permintaan APH kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa ekspos atau pertemuan dengan pimpinan auditi/objek pengawasan;
7. Ekspos dilakukan secara internal dan dapat juga dilakukan secara eksternal dengan tujuan:
 - a. Ekspos internal dilakukan terhadap seluruh hasil audit investigasi untuk mendapatkan masukan dan keyakinan bahwa semua prosedur telah dilaksanakan, kriteria dan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan telah diperoleh;
 - b. Ekspos eksternal dilakukan terhadap hasil audit investigasi yang akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum setelah mendapat persetujuan Wali Kota Sukabumi untuk memperoleh keyakinan dan kesepahaman bahwa hasil penugasan audit investigasi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan, serta memenuhi aspek hukum dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Hasil audit investigasi atas permintaan APH, maka dilakukan ekspos eksternal dengan melibatkan APH yang meminta dilakukannya audit investigasi.
9. Risalah hasil ekspos internal maupun eksternal harus memuat simpulan mengenai kecukupan bukti, prosedur dan teknik yang telah ditetapkan dalam rangka penugasan audit investigasi. Dalam hal risalah hasil ekspos menunjukkan kekurangcukupan bukti atau prosedur dan teknik yang diterapkan, maka risalah hasil ekspos juga memuat saran berupa langkah-langkah yang masih harus ditempuh oleh tim yang ditugaskan;
10. Hasil ekspos dituangkan dalam risalah pembicaraan hasil audit;
11. Untuk penugasan audit investigasi yang dikembangkan dari hasil audit kinerja, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Auditor Inspektorat Daerah mengkomunikasikan hasil audit kepada pimpinan auditi atau atasan pimpinan auditi dengan melakukan ekspos;
 - b. Apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, auditor menyampaikan rekomendasi agar pimpinan auditi atau atasan pimpinan auditi menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Untuk penugasan audit investigasi atas permintaan atau pengaduan masyarakat, pengkomunikasian hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi (TPK) kepada pimpinan auditi dilakukan dengan menyampaikan hasil audit berupa ringkasan penyimpangan, penyebab, dan dampak penyimpangan dalam akspos atau pertemuan dan dituangkan dalam risalah pembicaraan akhir;
13. Hasil audit investigasi atas permintaan auditi, apabila menunjukkan adanya keterlibatan pimpinan dan atasan Kepala Perangkat Daerah sebagai pihak yang terkait, maka komunikasi dilakukan kepada atasan pimpinan yang lebih tinggi;
14. Dalam hal dilakukan komunikasi dengan auditi, terdapat informasi yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dipertimbangkan. Informasi dimaksud antara lain mengenai tindak lanjut audit investigasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sebelum berakhirnya audit, seperti adanya pengembalian atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara;

15. Berkaitan.....

15. Berkaitan dengan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada nomor 14, auditor harus melakukan pengujian yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara tersebut telah dilakukan secara benar dan bukan formalitas;
16. LHAI diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, dan ditandatangani oleh Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi.

G. Pengelolaan Kertas Kerja Audit

1. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan audit harus dituangkan dalam kertas kerja audit (KKA) sesuai dengan jenis penugasannya sebagai berikut:
 - a. KKA harus memuat referensi untuk semua informasi yang digunakan, meliputi dokumen-dokumen: informasi awal berupa surat pengaduan/LHA yang akan ditindaklanjuti dengan audit investigasi, serta informasi yang berhubungan dengan penugasan investigasi lainnya;
 - b. Surat tugas dan surat-surat lainnya;
 - c. Dokumen perencanaan penugasan, antara lain PKAI dan Kendali Mutu Audit;
 - d. Bukti-bukti pendukung;
 - e. Peraturan terkait;
 - f. Hasil analisis termasuk metode dan teknik audit yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan PKAI;
 - g. Hasil wawancara atau berita acara permintaan keterangan/klarifikasi, catatan rapat, dan diskusi lainnya;
 - h. Risalah hasil ekspos kasus dan risalah pemaparan hasil audit;
 - i. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain, terutama yang berkaitan dengan temuan dan simpulan akhir;
 - j. Laporan yang diterbitkan, termasuk konsepnya.
2. KKA harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. KKA dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*;

3. Auditor harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam KKA, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau KKA harus relevan dengan temuan, pendapat, dan simpulan akhir;
4. Setiap KKA harus dilakukan revidi secara berjenjang untuk memastikan bahwa KKA telah disusun dan memuat semua materi yang berkaitan dengan pelaksanaan PKAI;
5. KKA harus disusun secara rapi dan teratur termasuk mencatat setiap referensi yang berkaitan dengan langkah kerja dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penugasan audit investigasi;
6. Setiap salinan sumber bukti yang mempunyai nilai signifikan harus dilegalisasi dan dicatat sumbernya, serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggungjawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya;
7. Dalam hal pihak-pihak di luar Inspektorat Daerah yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan penugasan audit investigasi memerlukan KKA penugasan audit investigasi, maka KKA dapat diberikan setelah mendapatkan izin dari Inspektur Daerah;
8. KKA adalah milik Inspektorat Daerah.

BAB IV
PELAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI

A. Umum

1. Berdasarkan proses audit, tim audit menyusun Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI);
2. Hasil audit investigasi berupa LHAI yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak/akibat penyimpangan (berupa kerugian keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat), serta rekomendasi;
3. LHAI harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit, dalam hal ini Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SA-IPI);
4. LHAI disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan segera setelah penugasan berakhir melalui Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Tujuan dan penggunaan laporan;
 - b. Standar yang berlaku bagi penugasan audit investigasi;
 - c. Kualitas, kuantitas, dan keandalan informasi yang tersedia.
5. LHAI harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias. LHAI tidak diterbitkan apabila masih terdapat prosedur yang belum dilaksanakan dan/atau ketidakcukupan bukti-bukti yang diperoleh;
6. LHAI harus mengakomodasi semua informasi yang relevan. Apabila terdapat keterbatasan lingkup penugasan audit investigasi, maka harus diungkapkan dalam laporan;
7. LHAI disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LHAI disajikan dalam bentuk bab, apabila:
 - 1) Hasil audit investigasi menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (TPK);
 - 2) Pihak-pihak terkait yang disajikan dalam LHAI hanya kode inisial. Identitas lengkap pihak-pihak yang terkait disampaikan dalam daftar pihak-pihak yang terkait di dalam surat pengantar berkode SR (surat rahasia) yang terpisah dari LHAI;

3) Dalam...

- 3) Dalam hal sebelum berakhirnya audit investigasi atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI;
- 4) LHAI bentuk bab disampaikan kepada Wali Kota Sukabumi, Sekda, serta pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan Surat Pengantar Masalah (SPM) yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah
 - b. LHAI disajikan dalam bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigasi tidak menjumpai adanya penyimpangan, atau yang bukan terkait dengan tindak pidana korupsi;
 - c. Semua laporan hasil penugasan audit investigasi harus dijaga kerahasiaannya, dan dapat disimpan dalam bentuk soft copy;
 - d. Setiap pegawai Inspektorat Daerah dilarang memberikan LHAI baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak berwenang.

B. Pengelolaan Laporan Hasil Audit Insvestigasi

1. LHAI ditandatangani oleh Inspektur Pencegahan dan Investigasi, a.n. Inspektur Daerah, setelah diparaf oleh Pengendali Mutu (PM) dan Pengendali Teknis (PT) serta setiap halaman LHAI harus diparaf oleh Ketua Tim;
2. Kode penomoran dan bentuk tulisan (*font*) dalam laporan mengikuti pedoman tata naskah dinas yang berlaku di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
3. Format/susunan LHAI bentuk bab sebagai berikut:

- Bab I Simpulan dan Rekomendasi
 - A. Simpulan
 - B. Rekomendasi
- Bab II Informasi Umum
 - A. Dasar Audit
 - B. Tujuan Audit
 - C. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit
 - D. Data Umum Auditi

Bab III.....

- Bab III Uraian Hasil Audit
- A. Dasar Hukum Auditi
 - B. Materi Temuan
 - 1. Jenis Penyimpangan (judul)
 - 2. Modus Operandi Penyimpangan (Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian)
 - 3. Sebab Penyimpangan
 - 4. Dampak Penyimpangan
 - 5. Pihak yang Diduga Terlibat
 - 6. Tindak Lanjut
 - C. Rekomendasi
 - D. Lampiran-lampiran (bila ada)
4. Format/susunan LHAI bentuk surat memuat pokok-pokok uraian, antara lain:
- a. Dasar Audit
 - b. Tujuan Audit
 - c. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit
 - d. Hasil Audit
5. Simpulan dan rekomendasi memuat secara ringkas dan jelas penyimpangan yang terjadi, rekomendasi berupa langkah-langkah perbaikan dan/atau tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat atasan objek yang diaudit;
6. Dasar Audit menjelaskan tentang dasar/alasan dilakukan audit, misalnya karena adanya surat pengaduan, bukti awal yang diperoleh dari hasil audit sebelumnya (audit kinerja, audit keuangan);
7. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit menguraikan masalah pokok yang menjadi sasaran dan ruang lingkup audit, misalnya pengadaan barang, penyalahgunaan fasilitas negara, dan lain-lain dengan menyebutkan periode yang diaudit, masa audit, dan jangka waktu audit;
8. Data Umum memuat informasi mengenai nama objek yang diaudit, dasar hukum obyek yang diaudit, alamat obyek yang diaudit, organisasi obyek yang diaudit;
9. Dasar Hukum Auditi memuat ketentuan/peraturan yang melandasi kegiatan yang diaudit, misalnya Surat Perjanjian antara pihak PPK (proyek) dengan Kontraktor/Konsultan. Hal yang diungkapkan adalah hal penting dalam Surat Perjanjian antara lain kewajiban masing-masing pihak;

10. Jenis.....

10. Jenis Penyimpangan memuat uraian tentang ketidaktaatan kepada prosedur, peraturan, maupun perundang-undangan yang terkait atas suatu tindakan;
 11. Modus Operandi Penyimpangan memuat kronologis kejadian penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam uraian ini dibandingkan antara kenyataan yang sebenarnya terjadi dengan ketentuan yang seharusnya;
 12. Sebab Penyimpangan memuat uraian mengenai fakta yang mendorong timbulnya tindak pidana korupsi, yang disengaja atau kelalaian dari pihak pelaksana dan tidak adanya pengendalian dari manajemen;
 13. Dampak/akibat Penyimpangan memuat uraian antara lain mengenai kerugian keuangan negara; penyalahgunaan wewenang/pelanggaran disiplin yang merusak citra, martabat, wibawa ASN; tujuan/sasaran kegiatan tidak tercapai; Apabila kerugian keuangan negara belum dapat ditetapkan besarnya secara pasti karena adanya faktor kerugian bunga atau denda, maka pengungkapannya agar menggunakan kata-kata “sekurang-kurangnya”. Dalam hal ini harus juga diungkapkan dampak lainnya, seperti: tidak tercapainya program pemerintah, kerugian keuangan negara;
 14. Pihak yang Diduga Terlibat memuat uraian tentang:
 - a. Nama/NIP, pangkat, jabatan yang diduga terlibat dalam kasus yang bersangkutan;
 - b. Nama dan kedudukan pihak ketiga lainnya yang diduga terlibat;
 - c. Apabila mungkin, nilai kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab masing-masing yang diduga terlibat;
 - d. Peran/porsi kesalahan masing-masing yang diduga terlibat;
 - e. Pengungkapan yang terlalu panjang, dapat dimuat dalam suatu daftar yang merupakan lampiran LHA dengan mencantumkan nomor lampirannya.
 15. Tindak Lanjut memuat uraian tentang langkah-langkah perbaikan atau pengamanan yang telah dilaksanakan oleh objek yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang;
 16. Rekomendasi memuat uraian mengenai saran tindakan yang perlu dilakukan sehubungan dengan kelemahan-kelemahan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
17. Lampiran.....

17. Lampiran memuat lampiran-lampiran yang diperlukan, misalnya surat pernyataan kesanggupan, *flow chart* modus operandi;
18. Informasi dalam laporan hasil penugasan investigasi dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan audit investigasi bersifat Rahasia. Auditor Inspektorat Daerah tidak diperkenankan menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari Inspektur Daerah;

BAB V PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Umum

1. Inspektur Pencegahan dan Investigasi melakukan tindak lanjut dan/atau pemantauan terhadap hasil penugasan audit investigasi yang dilaksanakan;
2. Auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi LHAI paling lambat 30 hari kerja setelah LHAI diterima;
3. Hasil pemantauan tersebut harus dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Inspektur Daerah.

B. Pemantauan Tindak Lanjut

1. Inspektur Pencegahan dan Investigasi menyiapkan data/rekapitulasi temuan hasil audit investigasi sebagai pemantauan terhadap hasil penugasan investigasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
2. Inspektorat Daerah secara berkala menyampaikan data/rekapitulasi sisa temuan hasil audit investigasi yang belum tuntas kepada Wali Kota Sukabumi dengan tembusan Sekretaris Daerah, sebagai dasar dalam proses penerbitan Keputusan Wali Kota Sukabumi tentang pembebanan tuntutan kerugian negara;
3. Kepada pihak yang berkewajiban menindaklanjuti temuan hasil penugasan audit investigasi yang terkait dengan kerugian keuangan negara atau tindak pidana korupsi, namun tidak menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, maka Inspektur Daerah akan menyerahkan kasus tindak pidana korupsi tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota Sukabumi;
4. Pemantauan tindak lanjut (PTL) atas rekomendasi LHAI dilakukan oleh Tim PTL yang kompeten yang dibentuk oleh Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi dimana dalam pelaksanaan PTL wajib melihat dan meyakini bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak yang melakukan tindak lanjut atau auditi telah sesuai dengan rekomendasi, dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil PTL;

5.BA hasil.....

5. BA hasil PTL memuat status penanganan tindak lanjut, yaitu proses, pending, atau tuntas disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara;
6. PTL dilakukan secara periodik, minimal sekali dalam tiga bulan (triwulan);
7. Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi menyampaikan laporan hasil PTL secara periodik (triwulan) kepada Inspektur Daerah;
8. Inspektur Daerah menyampaikan laporan hasil PTL kepada Wali Kota Sukabumi secara periodik setiap triwulan, dimana dalam pelaksanaan PTL wajib melihat dan meyakini bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak yang melakukan tindak lanjut atau auditi telah sesuai dengan rekomendasi, dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil PTL;
9. BA hasil PTL memuat status penanganan tindak lanjut, yaitu proses, pending, atau tuntas disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara;
10. PTL dilakukan secara periodik, minimal sekali dalam tiga bulan (triwulan);
11. Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi menyampaikan laporan hasil PTL secara periodik (triwulan) kepada Inspektur Daerah;
12. Inspektur Daerah menyampaikan laporan hasil PTL kepada Wali Kota Sukabumi secara periodik setiap triwulan.

Sukabumi, 3 November 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

ACHMAD FAHMI

